



# BUPATI PESAWARAN

KEPUTUSAN BUPATI PESAWARAN  
NOMOR : III.01 / 104.A/ HK / 2008

TENTANG

PENETAPAN UNIT SEKOLAH BARU SMP, SMA  
KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2008

PENJABAT BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) dan Pendidikan Menengah Atas serta dalam rangka pemerataan layanan pendidikan maka dipandang perlu untuk menetapkan Unit Sekolah Baru SMP, SMA Kabupaten Pesawaran Tahun 2008;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44370) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Tugas Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 02 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2007 Nomor 02);

Memperhatikan : 1. Hasil Koordinasi Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga dengan Dirjen Manajemen Pendidikan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta tanggal 25 Januari 2008;

2. Usulan dari Masyarakat melalui Kepala Desa masing-masing :

- Proposal Nomor : 420/12/II/GdY/2008 Tanggal 17 Januari 2008.
- Proposal Nomor : 420/15/II/NKJ/2008 Tanggal 20 Januari 2008.
- Proposal Nomor : 06193/04.39/VIII/2007 Tanggal 31 Agustus 2007
- Proposal Nomor : 420/16/III/02.19/2008 Tanggal 25 Januari 2008.
- Proposal Nomor : 410/8A.19.18/2008 Tanggal 17 April 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Unit Sekolah Baru SMP, SMA di Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBN (Block Grant) dan APBD Provinsi Lampung Tahun 2008;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gedung Talaan  
pada tanggal 7 Agustus 2008

PENJABAT BUPATI PESAWARAN,




HARIS FADILAH

TEMBUSAN : Yth.

1. Gubernur Lampung;
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SMA Dirjen Dikdasmen Depdiknas Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
4. Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran;
5. Inspektur Kabupaten Pesawaran;
6. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesawaran;

DAFTAR SEKOLAH PENERIMA USB BLOCK GRANT DAN  
APBD PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	6
1.	SMPN 4 Gedong Tataan	Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan	USB Tahun 2008
2.	SMPN 3 Negeri Katon	Desa Ponco Kresno Kecamatan Negeri Katon	USB Tahun 2008
3.	SMPN 5 Padang Cermin	Desa Gunung Rejo Kecamatan Padang Cermin	USB Tahun 2008
4.	SMPN 4 Punduh Pedada	Desa Sukamaju Kecamatan Punduh Pedada	USB Tahun 2008
5.	SMAN 2 Padang Cermin	Desa Wates Kecamatan Padang Cermin	USB Tahun 2008

PENJABAT BUPATI PESAWARAN,  
  
HARIS FADILAH